

DINAS KOPERASI UMKM SULTRA GELAR PELATIHAN KOPERASI ANGKATAN VII



Sumber gambar:

<https://kendarinews.com/2024/09/24/dinas-koperasi-umkm-sultra-gelar-pelatihan-koperasi-angkatan-vii/>

Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Pelatihan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian, Kesehatan Koperasi bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi se-Sultra Angkatan VII di salah satu hotel di Kendari. Pelatihan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 24-26 September 2024.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas serta anggota. Agar mereka memiliki pengetahuan, wawasan, dan kompetensi untuk membangun perkoperasian di wilayah masing masing.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, Dr. La Ode Muhammad Shalihin, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan dan perkembangan koperasi yang ada serta untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana mengelola koperasi yang baik dan benar

”Sejauh inii ada sekitar 4100 koperasi namun yang aktif hanya setengahnya dan ada sekitar 650 an yang melapor telah melaksanakan RAT, hal inilah yang memicu kami terus melakukan pendampingan dan peningkatan SDM pengelola agar mereka bisa dan mampu mengelola koperasi dengan sehat.” papar Kadis Koperasi Dr La Ode Shalihin saat membuka kegiatan pelatihan, Selasa (24/9).

Ada beberapa materi yang disajikan, kesemuanya akan berbicara masalah perkoperasian di Indonesia. Mulai dari bagaimana pengelolaan koperasi yang sehat hingga persoalan rapat anggota tahunan.

Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 24-26 September 2024. diikuti 36 peserta dari berbagai jenis koperasi di Sultra. (Kn)

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/09/24/dinas-koperasi-umkm-sultra-gelar-pelatihan-koperasi-angkatan-vii/>, “Dinas Koperasi UMKM Sultra Gelar Pelatihan Koperasi Angkatan VII”, tanggal 24 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1009174/pelatihan-koperasi-upaya-tingkatkan-mekanisme-pengawasan>, “Pelatihan Koperasi Upaya Tingkatkan Mekanisme Pengawasan”, tanggal 29 September 2024.

Catatan:

Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dan untuk peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara koordinatif terencana, terukur dan tertib sesuai dengan kebutuhan dinamis dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;

Terkait hal tersebut diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2005:

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Maksud pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas serta memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.”
- b. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, “Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Daerah Istimewa.”
- c. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan oleh Lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah dan non Pemerintah.”
- d. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, “Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi merupakan pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi.”
- e. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan, “Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang

diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”